

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis ialah normatif-empiris. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif merupakan sesuatu proses untuk menciptakan sesuatu ketentuan hukum, prinsip-prinsip hukum, ataupun doktrin-doktrin hukum guna menanggapi isu hukum yang dialami.⁵² Penelitian normatif lebih fokus pada penelitian terhadap asas-asas, ketentuan hukum, serta teori-teori hukum yang berlaku. Selain memakai metode normatif dalam penulisan ini penulis juga memakai metode empiris ialah penelitian yang dikerjakan dengan mempelajari secara langsung pelaksanaan perundang-undangan ataupun peraturan hukum yang berkaitan dengan penegakan hukum.⁵³ Pemakaian penelitian normatif dikarena penelitian dilakukan dengan terjun secara langsung di lapangan untuk mendapatkan data dan informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan penelitian.

B. Pendekatan Penelitian

Menurut Peter Mahmud Marzuki, ada 5 (lima) pendekatan yang dapat digunakan dalam melakukan penelitian hukum, yakni⁵⁴:

1. Pendekatan kasus (*case approach*);

⁵² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta:Kencana Prenada, 2010), hal. 35

⁵³ Syahrudin Nawati, *Penelitian Hukum Normatif Versus Penelitian Hukum Empiris*, Ukuwah Grafika, Makassar, 2014, hlm. 17.

⁵⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 93

2. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*);
3. Pendekatan historis (*historical approach*);
4. Pendekatan perbandingan (*comparative approach*);
5. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan perundang-undangan merupakan pendekatan yang dilakukan dengan metode menganalisa ketentuan serta regulasi yang berkaitan dengan isu hukum tersebut. Penulis melakukan pendekatan melalui Undang-Undang Nomor. 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

C. Objek dan Subjek Penelitian

1. Objek Penelitian

Objek penelitian ialah suatu hal yang sangat penting untuk diperhatikan dalam suatu penelitian. Menurut Husein Umar, objek penelitian adalah “Objek penelitian menjelaskan tentang apa dan atau siapa yang menjadi objek penelitian. Juga dimana dan kapan penelitian dilakukan”.⁵⁵

Objek dalam penelitian yang dilakukan Penulis ialah Perjanjian Kerja Waktu Tertentu antara pekerja yang bekerja di PT. Telmark Integrasi Indonesia dan PT. Telmark Integrasi Indonesia.

⁵⁵ Husein Umar, Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis, Rajawali, Jakarta, 2013, hlm. 18.

2. Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini yaitu, pimpinan atau HRD dan karyawan yang berkaitan dengan judul skripsi yang bisa memberikan keterangan secara jelas terkait judul skripsi penulis dan narasumber ahli ketenagakerjaan

D. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang digunakan saat penelitian terdiri dari dua macam, yaitu :

1. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari narasumber di lokasi penelitian.⁵⁶ Data primer didapat dari lokasi penelitian yang bertempat Penelitian dilakukan di PT. Telmark Integrasi Indonesia Yogyakarta Jl. Ringroad Utara No. 7A, Manggung, Caturtunggal, Kec. Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281, untuk sumber data peneliti mendapatkan dari hasil wawancara langsung dari Hrd, pekerja dan mantan pekerja PT. Telmark Integrasi Indonesia.
2. Data sekunder yaitu merupakan sumber data yang mendukung data primer berupa buku-buku, perundang-undangan, artikel yang berhubungan dengan objek penelitian. Data sekunder terdiri dari :⁵⁷
 - a. Bahan Hukum Primer

Untuk sumber hukum primer penulis menggunakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian yaitu:

⁵⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Rajawali Pers, Jakarta, 2015), hlm. 12.

⁵⁷ Ibid, Hlm 13

- 1) Undang-Undang Dasar 1945
- 2) Kitab Undang Hukum Perdata
- 3) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
- 4) Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.
- 5) Undang – Undang No. 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.
- 6) Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja

b. Bahan Hukum Sekunder

Untuk sumber hukum sekunder penulis dapatkan dari data literatur tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dan Perlindungan Hukum. Dengan sumber data ini diharapkan dapat melengkapi, menunjang serta memperjelas data-data yang diperlukan penulis dalam penyusunan hasil penelitian. Dalam hal ini, penulis menggunakan buku-buku mengenai PKWT dan tentang perlindungan hukum.

- 1) Buku yang berkaitan dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dan Perlindungan Hukum
- 2) Jurnal
- 3) Artikel

c. Bahan Hukum Tersier

Untuk sumber hukum tersier yang digunakan yaitu sumber hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap sumber hukum primer dan bahan hukum sekunder.

- 1) KBBI (kamus besar bahasa Indonesia)
- 2) Kamus bahasa Inggris

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan Data dilakukan dengan Studi Kepustakaan dan Wawancara yang dilakukan secara langsung terhadap subyek yang diteliti, yaitu⁵⁸

a. Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan ialah penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan cara mengumpulkan beberapa buku-buku, jurnal, artikel, yang berkenaan dengan masalah dan tujuan penelitian.

b. Wawancara

Wawancara yaitu pengumpulan data dengan cara berkomunikasi secara langsung dengan narasumber yang menangani masalah yang akan diteliti

E. Analisis Data

Data penelitian ini dianalisis secara kualitatif ialah penguasaan data yang dideskripsikan dengan memakai kata-kata serta bukan berupa angka,

⁵⁸ Ibid, Hlm. 206

sehingga diperoleh bahasan ataupun paparan dalam wujud kalimat yang sistematis serta bisa dipahami, setelah itu ditarik kesimpulan.

UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI
PERPUSTAKAAN
YOGYAKARTA